



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN P U T U S A N

Nomor 1369/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak yang berperkara:

**Anne Syifaurrahmah Binti Asep**, NIK 3174036302890008, Lahir di Jakarta, 23 Februari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di MT Darul Khoirot, Jalan Mampang Prapatan XIV Buncit X Nomor 24 Rt.008 Rw.006, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Baginda Aidhil Subur Bin Ubung Subur Kusrin**, NIK 3174070705890009, lahir di Jakarta, 07 Mei 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Raden Patah III Nomor 7 Rt.002 Rw.001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 1369/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Hal 1 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 487/54/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat Jalan Raden Patah III Nomor 7 Rt.002 Rw.001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*), Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Februari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  1. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  2. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
  3. Bahwa Tergugat tidak ada usaha untuk mempunyai keturunan, dikarenakan belum siap mempunyai anak dengan Penggugat;
  4. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat lewat handphone Tergugat dan Tergugat mengakui hal tersebut;
  5. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah dan keras kepala;
  6. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat, serta melempar dan membanting barang;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 10 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yang dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami isteri;

Hal 2 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan **KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT**”*.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 3 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Petitum:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**Baginda Aidhil Subur Bin Ubung Subur Kusrin**) terhadap Penggugat (**Anne Syifaurrahmah Binti Asep**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa meskipun demikian majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran kepada Penggugat supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan Penggugat dan Tergugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memperoleh izin dari atasannya sebagai berikut Penggugat menyerahkan Surat Izin dari Atasannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 11/SEKJEN/2024 Tentang Izin Perceraian tanggal 21 Mei 2024 atas nama **Baginda Aidhil Subur Bin Ubung Subur Kusrin**, NIP: 198905072018011002, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga pada instansi yang sama berdasarkan Keputusan Tentang Izin Perceraian yang ditandatangani oleh INDRA ISKANDAR selaku SEKJEN Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Hal 4 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali untuk sidang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis tidak mengetahui jawaban ataupun bantahan dari Tergugat, namun untuk memastikan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dengan **Anne Syifaurrahmah Binti Asep**, NIK 3174036302890008, Lahir di Jakarta, 23 Februari 1989, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/54/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan; Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Surat Izin dari Atasan Tergugat berdasarkan Surat Izin dari Atasannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 11/SEKJEN/2024 Tentang Izin Perceraian tanggal

Hal 5 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2024 atas nama **Baginda Aidhil Subur Bin Ubung Subur Kusrin**, NIP: 198905072018011002, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga pada instansi yang sama berdasarkan Keputusan Tentang Izin Perceraian yang ditandatangani oleh INDRA ISKANDAR selaku SEKJEN Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.3;

Saksi-saksi :

1. **Dewi Suryani binti H. Abdi manaf** umur 54 tahun, agama Islam , pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di jalan Mampang Prapatan XIV Buncit X No.24 RT.008 RW.006 Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dan selama pernikahan belum dikarunia anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kini tidak rukun sejak Februari tahun 2020 karena berbagai masalah dan berbeda tempat tinggal sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
    - 1) Tergugat dengan Penggugat bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi lahir sejak 6 tahun lalu.
    - 2) Sejak 4 tahun lalu Tergugat tidak menafkahi lahir dan tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat.

Hal 6 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3) Keributan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh .

- Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

2. **Salmah binti H.Muh Thabri**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Duren Tiga Raya No.134 RT.007 RW.006 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat ;
- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dan selama pernikahan belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kini tidak rukun sejak Februari tahun 2020 karena berbagai masalah dan berbeda tempat tinggal sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

1) Tergugat dengan Penggugat bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi lahir sejak 6 tahun lalu.

Hal 7 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sejak 4 tahun lalu Tergugat tidak menafkahi lahir dan tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat.

3) Keributan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat.

- Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi hanya mohon putusan saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk diterima untuk dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan Tergugat sebagai PNS Tergugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memperoleh izin dari atasannya sebagai berikut Penggugat menyerahkan Surat Izin dari Atasannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 11/SEKJEN/2024 Tentang Izin Perceraian

Hal 8 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2024 atas nama **Baginda Aidhil Subur Bin Ubung Subur Kusrin**, NIK: 198905072018011002, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga pada instansi yang sama berdasarkan Keputusan Tentang Izin Perceraian yang ditandatangani oleh INDRA ISKANDAR selaku SEKJEN Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan yaitu pada bulan Februari 2020 ketentruman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain: Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat tidak ada usaha untuk mempunyai keturunan, dikarenakan belum

Hal 9 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap mempunyai anak dengan Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat lewat handphone Tergugat dan Tergugat mengakui hal tersebut, Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah dan keras kepala, Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat, serta melempar dan membanting barang, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 10 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yang dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami isteri, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 Penduduk atas nama **Anne Syifaurrahmah Binti Asep**, NIK 3174036302890008, Lahir di Jakarta, 23 Februari 1989, Bukti P.2; Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/54/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan; Bukti P.3; Surat Izin dari Atasan Tergugat berdasarkan Surat Izin dari Atasannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 11/SEKJEN/2024 Tentang Izin Perceraian tanggal 21 Mei 2024 atas nama **Baginda Jaya Rahmat Aidhil**

Hal 10 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Subur, S.I.A**, NIP: 198905072018011002, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga pada instansi yang sama berdasarkan Keputusan Tentang Izin Perceraian yang ditandatangani oleh INDRA ISKANDAR selaku SEKJEN Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian Ketua Majelis member tanggal dan diparaf serta diberi tanda Foto kopi tersebut telah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, maka secara formil dapat diterima karena telah disumpah, dan keterangan saksi pertama dan kedua didasarkan kepada penglihatan secara langsung yang intinya bahwa Tergugat dengan Penggugat bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi lahir sejak 6 tahun lalu, Sejak 4 tahun lalu Tergugat tidak menafkahi lahir dan tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Keributan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh, meskipun saksi telah berupaya memberikan saran dan nasehat untuk Tergugat dan Penggugat agar rukun namun tidak berhasil dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa

Hal 11 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 08 Juni 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 487/54/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014 dan Tergugat yang bernama **Baginda Aidhil Subur Bin Ubung Subur Kusrin**, NIK 3174070705890009, lahir di Jakarta, 07 Mei 1989 ternyata juga bernama **Baginda Jaya Rahmat Aidhil Subur, S.I.A Bin Ubung Subur Kusrin**, NIP: 198905072018011002.
2. Bahwa tempat tinggal bersama yang terakhir di Jakarta Selatan tersebut di atas, dan selama dalam ikatan perkawinan belum memperoleh anak.
3. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak tahun 2020 dan berkelanjutan sampai pada bulan Mei 2024.
4. Bahwa penyebab/pemicu pertengkaran dan perselisihan adalah karena Tergugat sejak 4 tahun lalu Tergugat tidak menafkahi lahir dan tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Keributan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan juga Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat.
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yang dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang bahkan pisah rumah dan meskipun telah diupayakan perbaikan

Hal 12 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bergaul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga selama 1 tahun lamanya telah berpisah rumah” dan sehingga dapat *dikualifikasikan* sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat

Hal 13 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yang dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena mangkir (*ta'azzuz*), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Baginda Aidhil Subur Bin Ubung Subur Kusrin alias Baginda Jaya Rahmat Aidhil Subur,

Hal 14 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.I.A Bin Ubung Subur Kusrin) terhadap Penggugat (Anne Syifaurrehmanh Binti Asep);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Taslimah.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang dibantu Donny Sulistiyantoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra.Hj. TASLIMAH,. M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H    Dr. Hj. YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A.,  
PANITERA PENGGANTI

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Proses      | Rp 30.000   |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 100.000  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp 750.000  |
| 4. PNBP              | Rp. 20.000; |

Hal 15 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 10.000 |

Jumlah Rp.920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 16 dari 38 halaman putusan No. 1369/Pdt.G/2024/PA.JS